

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI TANJUNGPINANG
TENTANG
PENYEDIAAN KANAL SOSIALISASI PROGRAM DAN MATERI BERITA ONLINE
NOMOR : 222/RRI-TP/KA/II/2024
NOMOR : 2/NK/2024**

Pada hari ini Selasa Tanggal Sembilan Belas Bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh empat Bertempat di Tanjungpinang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **ROBY KURNIAWAN,** : Bupati Bintan yang berkedudukan di Bandar Seri Bentan -Kabupaten Bintan. Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.21.5483 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Bintan Provinsi Kepulauan Riau sehingga oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan.
Selanjutnya sebagai **PIHAK KESATU**
- II. **NENNY AFRANTINY** : Dalam jabatannya selaku Kepala LPP RRI Tanjungpinang yang berkedudukan di Tanjungpinang. Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut berdasarkan SK Direktur Utama LPP RRI Nomor 2854 Tahun 2022 sehingga oleh karenanya berwenang bertindak dan atas nama LPP RRI Tanjungpinang
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini di sebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Bintan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyiaran Publik RRI Tanjungpinang

Paraf	Paraf

Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan wewenang masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat akan melaksanakan Nota Kesepakatan

Tentang Penyediaan Kanal Sosialisasi Program dan Materi Berita Online dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama penyediaan kanal/saluran sosialisasi program Pemerintah Kabupaten Bintan, Penyediaan Kanal Sosialisasi Program dan Materi Berita Online
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk dapat saling mendukung dalam menyebarluaskan informasi program-program Pemerintah Kabupaten Bintan hingga ke level kelurahan/desa/kampung dan masyarakat luas, perluasan kanal/saluran masyarakat sehingga Pemerintah Kabupaten Bintan semakin mudah berinteraksi dengan warganya,.

PASAL 2 OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah kanal/saluran sosialisasi program dari Pemerintah Kabupaten Bintan, penyediaan materi berita online dari dinas-dinas setempat,

PASAL 3 RUANG LINGKUP

- (1) RRI Tanjungpinang menjadi saluran komunikasi/ kanal Pemerintah Kabupaten Bintan dengan warganya.
- (2) Pemerintah Kabupaten Bintan membantu mempromosikan keberadaan RRI di daerah melalui website dan media sosial yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bintan
- (3) Pemerintah Kabupaten Bintan menyediakan materi berita yang bersumber dari dinas-dinas setempat untuk dipublikasikan dalam bentuk berita online RRI
- (4) Pemerintah Kabupaten Bintan menyediakan narasumber yang dibutuhkan untuk kepentingan siaran yang terkait dengan diseminasi program dan kebijakan pemerintah daerah setempat.

Paraf	Paraf
	

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka 1 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

PASAL 6 SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat tercatat dan/atau email kepada PARA PIHAK sebagai berikut :

PIHAK KESATU

: Bupati Bintan beralamat di Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Ubang KM 42 di Bandar Seri Bentan-Kabupaten Bintan

PIHAK KEDUA

: Kepala LPP RRI Tanjungpinang Beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani KM.4 Tanjungpinang
- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Nota Kesepakatan ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dianggap telah disampaikan pada saat:
 - a. Tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir;
 - b. Apabila pengiriman surat tersebut melalui surat tercatat, maka 3 (tiga) hari kalender setelah pengirim; dan
 - c. Pada saat berita tersebut diterima oleh yang bersangkutan, apabila melalui faksimile atau teleks
- (3) Segala pemberitahuan dan dokumen – dokumen yang berhubungan dengan kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia
- (4) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis pada PIHAK lainnya paling lambat 7(tujuh) hari kerja sebelumnya.

Paraf	Paraf
	

- (5) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU :
- a. Mendapatkan alokasi waktu siaran di RRI Tanjungpinang dalam proram sosialisasi program/kebijakan dari PIHAK KESATU
 - b. Mendapatkan dokumentasi Publikasi, Berita dan hasil sosialisasi program yang disiarkan PIHAK KEDUA
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
- a. Memberikan materi publikasi dan materi berita baik berupa release, foto/video dan lain-lain.
 - b. Mensosialisasikan RRI Tanjungpinang sebagai media saluran komunikasi Pemerintah Kabupaten Bintan
 - c. Menyediakan narasumber untuk program sosialisasi program/kebijakan yang disiarkan oleh PIHAK KEDUA

PASAL 8 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (3) Hak PIHAK KEDUA :
- a. Mendapatkan materi publikasi, materi berita, dan foto/video dan lainnya dari PIHAK KESATU
 - b. Link Streaming dan portal berita PIHAK KEDUA disosialisasikan oleh PIHAK KESATU melalui website dan media social yang dikelola oleh PIHAK KESATU
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. Menyiapkan program siaran sebagai kanal/saluran aspirasi warga
 - b. Memproduksi publikasi berupa adlibs (Iklan dibaca langsung oleh penyiar/ tanpa proses perekaman atau produksi) dan/atau talkshow/dialog tentang program dan kebijakan PIHAK KESATU;
 - c. Mensosialisasikan program-program PIHAK KESATU sampai ke tingkat kelurahan/desa/kampung
 - d. Sebagai media informasi antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan warganya dalam mendukung kesuksesan program-program PIHAK KESATU.
 - e. Menjadi Kanal/Saluran aspirasi masyarakat yang disosialisasikan oleh PIHAK KESATU

Paraf	Paraf
	

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nota Kesepakatan ini tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

(1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyelesaikan isi Nota Kesepakatan ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

(2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Nota Kesepakatan ini antara lain bencana alam, huru-hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab-akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 12

PENGAKHIRAN Nota Kesepakatan

- (1) Nota Kesepakatan ini akan berakhir apabila :
- a. Jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum Jangka Waktu berakhir; dan

Paraf	Paraf
	

- c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 13 ASAS ANTI KORUPSI

PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepakatan dilakukan dengan asas itikad baik dan memperhatikan secara sungguh-sungguh untuk tidak melakukan persekongkolan/kolusi serta :

- Tidak melakukan kickback;
- Tidak melakukan penyuapan;
- Tidak melakukan gratifikasi;
- Tidak melakukan benturan kepentingan;
- Tidak melakukan kecurangan dan/ atau mal-administrasi.

Pasal 14 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan menjadi milik Bersama PARA PIHAK kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 15 KERAHASIAAN DATA

- PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan memakut PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

Paraf	Paraf
	

Pasal 16

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan dan Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 17

PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Tanjungpinang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,
KEPALA LPPRR TANJUNGPINANG


NENNY AFRANTINY

PIHAK KESATU,
BUPATI BINTAN


ROBY KURNIAWAN

Paraf	Paraf
	